

# TITIK KRITIS PENENTUAN AWAL PUASA DAN HARI RAYA DI INDONESIA

Maskufa & Wahyu Widiana

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  
Jl. Ahmad Yani, Kav. 58, ByPass Jakarta Pusat, 10310  
E-mail: amaskufa@yahoo.com; dirjen@badilag.net

**Abstract:** *The Critical Points of Determining the Fasting Month and Feast Day in Indonesia.* There are four major *madzhab* in determination the fasting month and feast day in Indonesia, namely: *madzhab* of *ru'yah al-hilâl*, *madzhab* of *hisâb wujûd al-hilâl*, *madzhab* of *imkân al-ru'yah*, and *madzhab* of global *ru'yah*. The four *madzhab*s have different criteria in ascertaining the commencement of the fasting month and the celebration after fast (lebaran). When the position of the moon does not fulfill the criteria, then it is almost ascertainable by the differences that appear. However, if the position of the moon is under the horizon or passes a minimum limit, then the difference will not happen.

**Keywords:** *ru'yah al-hilâl*, *hisâb wujûd al-hilâl*, *imkân al-ru'yah*, global *ru'yah*.

**Abstrak:** *Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia.* Ada empat mazhab besar dalam penentuan puasa dan hari raya di Indonesia, yakni: mazhab rukyah hilal, mazhab hisab *wujûd al-hilâl*, mazhab *imkân al-ru'yah*, dan mazhab rukyah global. Keempat mazhab tersebut mempunyai kriteria yang berbeda-beda dalam memastikan saat mulai puasa dan berlebaran. Ketika keadaan hilal tidak memenuhi kriteria yang ada, maka hampir dapat dipastikan perbedaan akan muncul. Akan tetapi, bila keadaan hilal sudah di bawah ufuk atau melampaui batas minimal *imkân al-ru'yah*, maka perbedaan tidak akan terjadi.

**Kata Kunci:** *ru'yah al-hilâl*, *hisâb wujûd al-hilâl*, *imkân al-ru'yah*, rukyah global.

## Pendahuluan

Setiap menjelang Ramadan, Syawal, dan Zuhijah hampir dapat dipastikan umat menunggu dengan cemas apakah pada tahun ini ketiga hari besar tersebut akan dilaksanakan bersamaan ataukah tidak. Walaupun sebenarnya ketiga hari besar itu sudah tertulis di kalender yang terpasang di rumah-rumah, tetapi karena ketiganya berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, yakni puasa, zakat fitrah, puasa Arafah, dan ibadah haji, maka umat masih menunggu kepastian kapan peribadatan itu mulai dilaksanakan. Hal ini terjadi karena jika prosesi ibadah itu dilaksanakan bukan pada waktunya, maka hukumnya akan menjadi sia-sia atau bahkan menjadi haram, karena di antara syarat sahnya ibadah adalah masuk waktu atau dilaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan.

Peribadatan yang terdapat dalam rukun Islam itu senantiasa dikaitkan dengan waktu. Salat wajib, misalnya, harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban

yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman" (Q.s. al-Nisâ' [4]: 103). Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri pada 1 Syawal. Bila tidak pada waktu tersebut, maka status zakat itu berubah menjadi sedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Mâjah, dari Ibn 'Abbâs ia berkata:

"Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji untuk memberi makan bagi fakir miskin. Barangsiapa menunaikan zakat itu sebelum salat Id maka ia termasuk zakat fitrah yang diterima dan barangsiapa yang menunaikannya sesudah salat Id maka dia termasuk sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain".<sup>1</sup>

Puasa Ramadan wajib dilaksanakan dalam hari-hari tertentu sebagaimana telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang

<sup>1</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah, Maushu'ah al-Hadits al-Nabawi al-Syarif al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masânid*, Bab *al-Shadaqah al-Fitri*, Hadis no. 1827.

sebelum kamu agar kamu bertakwa, yakni dalam beberapa hari yang tertentu....” ( Q.s. al-Baqarah [2] 183-184).

Pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya adalah wukuf di Arafah yang dilaksanakan pada 9 Zulhijah. Sebagai penghormatan dan empati atas puncak ibadah haji itu, maka bagi mereka yang tidak turut melakukan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis berikut ini, “Rasulullah Saw. melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang Arafah”<sup>2</sup>. Selanjutnya, ada larangan berpuasa di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, termasuk pada hari-hari *tasyrik*<sup>3</sup>, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah, semakin menambah jelas bahwa peribadatan wajib dalam Islam selalu dikaitkan dengan waktu.

Waktu prosesi ibadah, sebagaimana telah disebutkan di atas, dilaksanakan pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Inilah yang menyebabkan mengapa ketiga bulan dalam kalender Hijriyah itu lebih sering diperbincangkan umat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.<sup>4</sup> Ini pula yang terkadang memunculkan perdebatan yang tidak berkesudahan, terutama di kalangan masyarakat awam, manakala saat mengawalinya terjadi perbedaan. Apa sebenarnya sebab dari adanya perbedaan itu? Mengapa perbedaan itu terkadang terjadi? bagaimana solusi dan sikap yang ditunjukkan? Risalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## Mengenal Mazhab-mazhab Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Untuk menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya yang berkaitan dengan prosesi ibadah yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, di Indonesia terbagi pada empat mazhab, yakni mazhab *ru'yah bi al-fi'li*, mazhab hisab *wujud al-hilal*, mazhab *imkan al-ru'yah*, dan mazhab rukyah global. Keempat mazhab yang berkembang di Indonesia itu dalam menetapkan kriteria masuknya tanggal satu atau awal bulan ada

<sup>2</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (t.t. : t.p. : tth ), Juz 1, h. 541.

<sup>3</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Jilid 1, h. 376.

<sup>4</sup> Tanggal 1 Muharram 1433 H tertulis di Kalender Masehi bertepatan dengan tanggal 27 November 2011 ini bersesuaian dengan SKB Tiga Menteri yakni Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2011, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 04 MEN/VII/2011 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012. Sementara itu dalam Kalender terbitan Muhammadiyah 1 Muharam 1433 H bertepatan dengan tanggal 26 November 2011 ini mengingat hilal sudah wujud yang tingginya kurang dari 2 derajat. Tinggi hilal di seluruh Indonesia antara -0°44' s.d. 1°36'. Akan tetapi karena bulan Muharam tidak terkait dengan peribadatan yang sifatnya wajib maka gema perbedaan itu tidak banyak mendapat sorotan yang berarti.

sisi persamaan dan ada juga sisi perbedaannya. Sisi persamaannya untuk ketiga mazhab yang pertama adalah: Pertama, ditentukan oleh saat terjadinya ijtimak, yakni ijtimak harus terjadi sebelum terbenamnya matahari. Ijtimak atau konjungsi atau *new moon* adalah peristiwa yang mengawali terjadinya perubahan tanggal dalam kalender Hijriyah yakni bila posisi matahari bulan, dan bumi berada pada garis bujur astronomi yang sama. Posisi ini terkadang juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Gambar di bawah ini mendeskripsikan peristiwa ijtimak.



Gambar 1. Ijtimak atau Konjungsi

Kedua, ditentukan oleh posisi hilal yang harus berada di atas ufuk. Sementara itu, mazhab yang keempat tidak mempertimbangkan kedua hal tersebut karena mazhab ini mengikuti penetapan Pemerintah Arab Saudi, terutama untuk penentuan tanggal satu bulan Zulhijah.

Adapun kriteria dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bagi masing-masing mazhab itu akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

## Mazhab *Ru'yah bi al-Fi'li*

Tanggal satu ditetapkan manakala pada malam tanggal 29 bulan yang berjalan rukyah yang dilakukan berhasil melihat hilal, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu. Sedangkan bila tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya masih dihitung sebagai tanggal pada bulan yang berjalan yakni digenapkan menjadi 30 hari (*istikmâl*). Ormas Nahdlatul Ulama merupakan representasi dari mazhab *ru'yah bi al-fi'li* ini.

Pelaksanaan *ru'yah al-hilal* pada malam akhir tanggal 29 pada bulan yang berjalan atau pada malam ke-30 ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, “Satu bulan itu hanya dua puluh sembilan, maka jangan berpuasa sebelum melihat hilal dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Karena itu jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia”. (H.r. Muslim).

Imam al-Ramlî dalam *Nihâyah al-Mubtâj* menyatakan “wajib berpuasa hanya karena *istikmâl* bulan

Syaban 30 hari atau *ru'yah al-hilâl* pada malam ke-30-nya<sup>5</sup>. Oleh karena itu, rukyah atau pengamatan hilal mempunyai nilai ibadah apalagi untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pelaksanaan rukyah untuk menentukan ketiga bulan ini hukumnya *fardh kifayah*<sup>6</sup>. Oleh karena itu, penyelenggaraan *ru'yah al-hilâl bi al-fi'li* selalu dilaksanakan meskipun posisi hilal menurut hisab yang akurat masih di bawah ufuk atau belum *imkân al-ru'yah*<sup>7</sup>. Ini untuk memastikan penentuan ketiga awal bulan itu tetap didasarkan pada ketidakberhasilan *ru'yah al-hilâl* bukan didasarkan pada hisab sehingga ditetapkanlah *istikmâl*.

Dalam Mukhtar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987 diputuskan bahwa penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah wajib didasarkan pada *ru'yah al-hilâl bi al-fi'li* atau *istikmâl*, sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyah. Penetapan ketiga awal bulan yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia itu dilakukan oleh Pemerintah (*itsbât al-hâkim*)<sup>8</sup>. Bila penetapan (*itsbât*) itu tidak didasarkan atas *ru'yah al-hilâl* atau *istikmâl*, maka tidak wajib diikuti, "Seandainya imam melihat hisab tentang hilal lalu menetapkan hilal dengan hisab itu maka tidak usah diikuti karena ulama salaf sepakat tentang yang berbeda dengan itu"<sup>9</sup>.

Hisab bagi penganut mazhab ini tidak dapat dijadikan alasan penetapan (*itsbât*) awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah,<sup>10</sup> tetapi hisab hanya berkedudukan sebagai sarana untuk membantu proses rukyah<sup>11</sup> dan untuk menolak hasil rukyah yang menurut hisab yang akurat hilal tidak mungkin dapat dilihat. Dalam Buku Pedoman Hisab dan Rukyah NU disebutkan bahwa hasil rukyah hanya dapat ditolak dengan dua syarat. Pertama, jika para ahli hisab dengan dasar-dasar yang

*qath'i* (pasti) sepakat tidak adanya *imkân al-ru'yah* (kemungkinan dapat dirukyah). Kedua, jika jumlah ahli hisab mencapai batas *mutawâtir*<sup>12</sup>.

Metode penentuan awal bulan dengan *ru'yah al-hilâl* ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Pada awalnya, NU tidak mengenal batas ketinggian hilal (*ghayr hadd imkân al-ru'yah*) dalam arti berapapun ketinggian hilal asal ada laporan hilal terlihat maka laporan itu diterima. Namun, dalam perkembangannya kemudian NU menggunakan konsep batas ketinggian hilal yang mungkin dapat dilihat (*hadd imkân al-ru'yah*) 2 derajat<sup>13</sup> yang fungsinya adalah menolak kesaksian *ru'yah al-hilâl* apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau ilmu hisab yang akurat.

### Mazhab Wujûd al-Hilâl

Bagi penganut mazhab ini, tanggal satu ditetapkan berdasarkan perhitungan atau hisab dengan kriteria berikut: (1) telah terjadi ijtimak; (2) peristiwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*ghurûb*), (3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud)<sup>14</sup> atau dengan kata lain bulan terbenam setelah terbenamnya matahari.

Penganut mazhab ini menjadikan hisab sebagai penentu masuknya tanggal satu (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria itu penggunaannya adalah secara kumulatif, yakni ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Bila salah satu kriteria itu tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai.<sup>15</sup>

Kedudukan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah sama dengan rukyah. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi Saw.<sup>16</sup> Penggunaan hisab ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

<sup>5</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiah PB NU, 2006), h. 26-27.

<sup>6</sup> Diwajibkan bagi kaum muslimin sebagai fardhu kifayah untuk mencari hilal pada saat terbenamnya matahari tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan sehingga jelas masalah puasa dan berbuka bagi mereka, para ulama mazhab menyepakati hal ini kecuali ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa mencari hilal hanya sunah (*mandûb*) bukan wajib. Lihat 'Abd al-Rahmân al-Jazayrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid I, h. 551.

<sup>7</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h. v.

<sup>8</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h.14.

<sup>9</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h. 41.

<sup>10</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h. 35.

<sup>11</sup> Penyelenggaraan *ru'yah al-hilâl* dengan dukungan ilmu hisab sebagaimana yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama adalah logis dan sesungguhnya untuk mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan amal ibadah. lihat, Lajnah Falakiah PB NU, h.vi

<sup>12</sup> Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, h. 39.

<sup>13</sup> Ini dapat dilihat dari kasus sidang *itsbât* dalam penentuan 1 Syawal 1432 H walaupun ada dua laporan keberhasilan rukyah di Jepara dan Cakung akan tetapi karena ketinggian hilal dari hisab yang akurat menunjukkan data di bawah angka *imkân al-ru'yah* dua derajat maka laporan keberhasilan rukyah itu tidak diterima, sehingga dalam mazhab *ru'yah bi al-fi'li* sendiri terdapat perbedaan. Pertama mazhab *ru'yah bi al-fi'li* yang dibatasi oleh *imkân al-ru'yah* (*had imkân al-ru'yah*) dan mazhab *ru'yah bi al-fi'li* yang tidak mengenal batas *imkân al-ru'yah*. Perbedaan juga terjadi di intern mazhab hisab yaitu antara mazhab hisab *wujûd al-hilâl* Muhammadiyah yang tidak mengenal batas ketinggian hilal dapat dilihat dengan mazhab hisab Persis yang mengenal batas ketinggian hilal dapat dilihat.

<sup>14</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009), cet ke-2, h. 23 dan h. 78.

<sup>15</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 78.

<sup>16</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 73.

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”. (Q.s. al-Rahmân [55]: 5); “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* bagi perjalanan bulan itu agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu”. (Q.s. Yûnus[10]: 5)

Demikian pula dalam sebuah Hadis Rasulullah Saw.:<sup>17</sup>

“Dari ‘Abd Allâh ibn ‘Umar Ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ”Apabila kamu melihat hilal berpuasalah dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah.” (H.r. al-Bukhârî).

Dan Hadis tentang keadaan umat yang masih *ummi*:<sup>18</sup>


“Bahwasanya Ibn ‘Umar mendengar Nabi Saw. telah bersabda, “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.” (H.r. al-Bukhârî)

*Wajh al-istidlâl* dari dasar *syar’i* itu adalah bahwa dalam surah al-Rahmân [53]:5 dan surah Yûnus [10]:5 itu Allah menegaskan bahwa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya dalam hukum-hukum yang pasti menurut ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit itu dapat diperhitungkan dengan tepat. Penegasan kedua ayat itu bukan hanya sekadar informasi, tetapi sekaligus juga imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu untuk meresapi keagungan Sang Pencipta sekaligus untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri, yakni untuk pengorganisasian waktu yang baik.

Selanjutnya, praktik dan perintah Nabi Saw. untuk melakukan rukyah adalah praktik dan perintah yang disertai adanya *illah* (kausa hukum) yang dapat dipahami dari Hadis Nabi Saw., yakni keadaan umat yang pada waktu itu masih *ummi* yang artinya belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab sesuai dengan isyarat yang dikehendaki oleh Alquran di atas. Oleh karena itu, cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melihat hilal.

Sesuai dengan kaidah fikih *al-hukm yadûru ma’a illatih wa sababih wujûdan wa ‘adaman*, hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya *illah* dan sebabnya. Maka, ketika keadaan *ummi* itu sudah tidak ada lagi karena baca tulis dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju dan berkembang maka rukyah tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal

ini kita kembali kepada semangat umum Alquran yakni melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan Qamariyah<sup>19</sup>.



Gambar 2. *Wujûd al-Hilâl*

Metode hisab hakiki *wujûd al-hilâl* ini digunakan oleh Muhammadiyah dari tahun 1388 H atau 1969 M sampai sekarang<sup>20</sup>, bahkan pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang tahun 2003 diputuskan untuk tetap menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *wujûd al-hilâl* sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sebagaimana bulan-bulan yang lain dalam kalender Qamariyah.<sup>21</sup> Putusan Munas Tarjih ke 26 di Padang itu memperkuat beberapa hasil Munas sebelumnya bahwa hisab mempunyai kedudukan yang sama dengan rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hisab yang dimaksudkan itu adalah hisab hakiki dengan kriteria *wujûd al-hilâl*. *Mathla'* yang digunakan adalah *mathla'* yang didasarkan pada *wilâyah al-hukm* Indonesia. Apabila Garis Batas *wujûd al-hilâl* itu membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan PP Muhammadiyah.

Penggunaan hisab bagi Muhammadiyah dianggap lebih praktis karena dapat menentukan hari depan secara pasti sehingga persiapan-persiapan lebih matang direncanakan jauh sebelumnya. Di samping itu, penggunaan hisab juga berfungsi sebagai pencerminan kepercayaan Muhammadiyah terhadap ilmu pengetahuan. Hasil hisab dapat diverifikasi kapanpun dan oleh siapapun yang demikian ini tidak terdapat dalam rukyah<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, h. 75-76

<sup>20</sup> Basith Wahid, Putusan Majelis Tarjih tentang Awal dan Akhir Ramadan, Makalah disampaikan dalam *Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam UMY Yogyakarta 19-21 Oktober 2002, h. 5-6.

<sup>21</sup> Lihat *Suara Muhammadiyah* No. 24/Th. Ke 88/ 16-31 Desember 2003, Suplemen “Wujudul Hilal Tetap Menjadi Pilihan Muhammadiyah”, h. 5.

<sup>22</sup> Oman Fathurrohman, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah”, Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Merajut*

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ism‘il Abû ‘Abd Allâh al-Ju‘fi al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî, Mawshû‘ah al-Hadîs al-Nabawî al-Syarîf al-Shahihah wa al-Sunan wa al-Masânid, Kitâb al-Sawm*, Hadis no. 1807.

<sup>18</sup> Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Hadis no. 1814

Dengan prinsip *wujûd al-hilâl* yang diberlakukan pada penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah termasuk bulan-bulan yang lainnya dalam kalender Hijriyah Muhammadiyah, maka akan ada perbedaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah bukan hanya dalam ketiga bulan itu tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Ini dimungkinkan terjadi manakala dari hasil hisab diketahui ketinggian hilal kurang dari dua derajat seperti dalam penetapan awal bulan Muharam 1433 H.

### Mazhab *Imkân al-Ru'yah*

Mazhab ini lahir sebagai upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama untuk mengakomodasi perbedaan dari kedua mazhab rukyah yang bersendikan hisab. Penetapan tanggal satu didasarkan pada kemungkinan hilal dapat dilihat dengan tiga kriteria: (1) tinggi hilal sekurang-kurangnya dua derajat; (2) jarak hilal dari matahari tiga derajat; dan (3) umur bulan 8 jam ketika matahari terbenam.<sup>23</sup> Metode ini digunakan oleh Pemerintah sebagai hasil Musyawarah Jawatan Kuasa ke-3 Penyelarasan *Ru'yah* dan *Taqwîm* Islam negara-negara Malaysia, Brunai, Indonesia, dan Singapura pada 1-2 Juni 1992 di Labuan Malaysia.

Penggunaan metode *imkân al-ru'yah* oleh Pemerintah Cq. Kementerian Agama adalah dengan cara memadukan hisab dan rukyah, seperti yang terlihat pada konsideran dalam menetapkan Ramadan dan Syawal dalam buku Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal Tahun 1318-1418 H/1962-1997 M ketika menetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M. Hasil hisab tentang posisi hilâl di seluruh Indonesia pada akhir bulan Ramadan 1418 H menunjukkan angka antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit walaupun pada saat itu ada laporan keberhasilan rukyah di Cakung dan Pantai Prapat Tunggal Bawean. Laporan akhirnya tersebut ditolak dengan alasan: (1) Laporan itu diragukan; (2) Masih di bawah batas *imkân al-ru'yah*; dan (3) Laporan yang demikian dianggap sebagai laporan yang tidak kuat<sup>24</sup>.

Penolakan laporan hasil rukyah itu didasarkan

*Ukhuwah di Tengah Perbedaan*, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta 27-30 Nopember 2008, h. 13.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Ru'yah dan Taqwim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura* (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, (Jakarta: Dirbinpera Dirjen Binbaga Islam, 2001), h. 21.

<sup>24</sup> Ditbinbapera, Ditjen Binbaga, Depag RI, *Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawwal Tahun 1381-1418/1962-1997*, h. 360-364.


pada nas Alquran surah al-Isrâ [17] ayat 12, Surah Yunus [10] ayat 5 dan surah Yâsîn [36] ayat 38-40. Ini memberi gambaran bahwa hasil hisab dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga pendapat ulama seperti Taqî al-Dîn al-Subkî:

"Jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin untuk dirukyah, kesaksian telah melihat hilal itu tidak dapat diterima sebab mengandung kebohongan atau kekeliruan."<sup>25</sup> Disebutkan pula dalam kitab *Hasyiyyah Qalyubi* bahwa menurut pendapat yang kuat dan tidak boleh dengan penafsiran lainnya adalah meng-*ihthimal*-kan *ru'yah al-hilâl* dengan *imkân al-ru'yah*.<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam *Kitâb al-Khulâshah al-Wafiyah* dikatakan:

"*Syar'i* menetapkan awal bulan dari saat matahari terbenam di mana hilal terlihat (yang disebutkan dalam sebagian kitab dengan *imkân al-ru'yah*)<sup>27</sup>. Oleh karena itu, penetapan awal bulan berdasarkan wujudnya di atas ufuk padahal tidak dapat dilihat atau sulit dilihat dianggap tidak kuat."<sup>28</sup>

Dengan berdasarkan pada nas-nas itu dan pendapat para ulama, maka penggunaan kriteria *imkân al-ru'yah* dalam menentukan awal bulan yang berkaitan dengan waktu ibadah menjadi niscaya.



Gambar 3. *Imkân al-ru'yah*

### Mazhab Rukyah Global

Penentuan awal bulan Qamariyah bagi mazhab ini hanya dilakukan dengan *ru'yah al-hilâl* dari suatu tempat di muka bumi baik dengan mata atau dengan alat semisal teropong. Oleh karena itu, penentuan awal bulan Qamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab (*al-hisâb al-falak*).

<sup>25</sup> Ditjen Bapera MARI, *Almanak Hisab Ru'yah*, (Jakarta: Ditjen Bapera MARI, 2007) edisi Revisi, cet. Ke-3, h. 20. Lihat juga Ditbinbapera, Dirjen Binbaga, Depag RI, *Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawwal Tahun 1381-1418/1962-1997*, h. 187.

<sup>26</sup> Syihâb al-Diîn al-Qalyûbî dan Syihâb al-Diîn 'Umayrah, *Hasyiyâtân 'alâ Minhâj al-Thâlibîn*, (Dâr Ihyâ al-Maktabah al-'Arabiyyah Indonesia), Juz II, h. 49.

<sup>27</sup> Zubayr 'Umar al-Jaylânî, *Al-Khulâshah al-Wâfiyah fî al-Falaki bi Jadawi al-Lugharithmiyah*, (Kudus: Menara kudus, tth), h. 132.

<sup>28</sup> Zubayr 'Umar al-Jaylânî, *Al-Khulâshah al-Wâfiyah*, h. 132

Prinsip ini digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), seperti yang ditegaskan dalam *nasyrah (leaflet)* tanggal 25 Sya'ban 1419 H/ 14 Desember 1998:

Rukyah yang sah adalah rukyah dengan mata, hisab tidak dapat dijadikan dasar karena hisab tidak memiliki nilai secara *syar'i* dalam menetapkan puasa dan hari raya, karena sebab *syar'i* untuk puasa dan berhari raya hanya *ru'yah al-hilâl bi al-'ayn*.<sup>29</sup> Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw., "Berpuasalah karena kamu melihat dia (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat dia (hilal)". (H.r. al-Bukhârî). Hadis ini mempunyai pengertian yang jelas (*sharîbah al-dalâlah*) bahwa sebab *syar'i* untuk puasa Ramadan dan Idul Fitri tidak lain adalah *ru'yah al-hilâl*.<sup>30</sup>

*Ru'yah al-hilâl* yang dimaksudkan oleh HTI adalah rukyah yang berlaku secara global, yakni hasil *ru'yah al-hilâl* di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di seluruh dunia, bukan rukyah lokal yang berlaku untuk satu *mathla'* seperti pendapatnya mazhab Syâfi'<sup>31</sup>.

Khusus untuk penentuan awal bulan Zuhijah yang terkait dengan ibadah haji dan Idul Adha, *ru'yah al-hilâl* yang dijadikan pedoman adalah *ru'yah al-hilâl* yang dilakukan oleh penguasa Mekah saja, bukan *ru'yah al-hilâl* dari negeri-negeri Islam lain, kecuali bila penguasa Mekah tidak berhasil merukyah hilal barulah rukyah dari negeri lain dapat dijadikan sebagai pedoman. Dasarnya adalah Hadis dari Husayn ibn al-Harîts al-Jadalî bahwa Amir (penguasa) Mekah berkhutbah kemudian dia berkata:

"Rasulullah telah menetapkan kepada kita agar kita menjalankan manasik berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik berdasarkan kesaksian keduanya." (H.r. Abû Dâwud)<sup>32</sup>.

Bagi HTI, hisab tidak dapat digunakan untuk menetapkan puasa dan hari raya, Syaykh 'Athâ' ibn Khâlîl, Amir Hizbut Tahrir saat ini, menegaskan, "Kami berpendapat tidak boleh menggunakan hisab dalam shawm dan Idul Fitri/Idul Adha melainkan *ru'yah al-hilâl* saja yang dibolehkan, sebab rukyah itulah yang terdapat dalam nas-nas".<sup>33</sup>

<sup>29</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Hizbut Tahir Indonesia", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan* diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta 27-30 Nopember 2008, h. 2.

<sup>30</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah, h. 3

<sup>31</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah, h. 3-5

<sup>32</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah, h. 6-7

<sup>33</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah, h. 8

Dari keempat mazhab hisab rukyah yang berkembang di Indonesia itu semuanya didasarkan pada argumentasi normatif dari ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis Nabi Saw. Karena penentuan Ramadan, Syawal, dan Zuhijah sangat terkait dengan pelaksanaan ibadah maka berlaku kaidah, "*al-ashl fi al-ibâdah al-buthlân hattâ yaqûma al-dalîl 'alâ al-amri*", (hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya). Ini menunjukkan bahwa semua mazhab itu sepakat bahwa dalam penentuan ibadah harus menunggu adanya perintah, akan tetapi ketika sampai pada interpretasi mereka berbeda.

Hadis yang berbunyi, "*shûmû li ru'yatih wa afthirû li ru'yatih*" dipahami sebagai Hadis yang menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan saat mengawali puasa dan mengakhirinya, akan tetapi diinterpretasikan secara berbeda-beda. *Ru'yatih* dipahami oleh mazhab rukyah sebagai *ru'yah bi al-fi'li*, yakni melihat dengan mata. Apabila hilal tidak dapat dilihat berarti malam itu dan keesokan harinya masih terhitung hari pada bulan berjalan yakni tanggal 30. Hal ini sesuai dengan lanjutan matan Hadis, "*Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilû 'iddah sya'bân tsalâtsîn*".

Sementara itu, lafzh tersebut dipahami oleh mazhab hisab sebagai *ru'yah bi al-'ilm* yakni menggunakan hisab. Pemahaman ini didasarkan pada matan Hadis, "*Fa in ghumma 'alaikum faqdhurû lah*". Lafaz "*faqdurû lah*" dimaknai oleh mazhab hisab sebagai "kira-kiraanlah/estimasikanlah" yakni dengan jalan hisab. Bagi mazhab rukyah, lafzh "*faqdurû lah*" itu masih *mujmal* sedangkan Hadis dengan teks, "*Fa akmilû 'iddah sya'bân tsalâtsîn*" adalah *mufassar*, maka yang *mujmal* harus dibawa ke yang *mufassar*. Oleh karena itu, makna *faqdurû lah* dalam Hadis tersebut adalah *istikmâl*, yakni bila rukyah tidak berhasil maka genapkanlah bilangan Syaban itu 30 hari.

Mazhab *imkân al-ru'yah* lebih mengedepankan pada upaya penyatuan dua mazhab tersebut di atas. Adapun mazhab rukyah global didasarkan pada pemahaman Hadis Nabi, "Berpuasalah kamu semua karena melihat hilal dan berbukalah kamu semua karena melihat hilal." *Dhamîr* yang terdapat dalam Hadis tersebut berbentuk jamak sehingga perintah itu dialamatkan kepada seluruh umat Islam dalam memulai dan mengakhiri puasa. Oleh karena itu, di manapun rukyah berhasil, maka diberlakukan untuk umat Islam seluruhnya tanpa melihat batas-batas negara.

Perbedaan dalam memahami Hadis Nabi di atas dalam tataran praksis terkadang menghasilkan

pendapat yang berbeda, terlebih bila bulan berada pada angka kritis. Akibatnya, perbedaan tidak dapat dihindari, baik antara penganut rukyah dan hisab maupun di antara penganut rukyah atau hisab itu sendiri. Hal ini terjadi manakala ketinggian hilal berada pada angka di bawah batas minimal *imkân al-ru'yah* dua derajat. Atau manakala *itsbât* Pemerintah hanya didasarkan pada hisab semata setelah tidak ada satupun laporan rukyah dinyatakan berhasil karena hilal tertutup awan padahal secara hisab *qath'i* menunjukkan data hilal yang memungkinkan dapat dilihat.

Bila penetapan puasa dan hari raya yang diputuskan melalui sidang *itsbât* oleh Pemerintah hanya didasarkan pada hasil hisab *qath'i* yang memungkinkan hilal dapat dilihat akan tetapi tidak ada satupun laporan keberhasilan *ru'yah al-hilâl* yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, maka akan ada perbedaan puasa atau hari raya antara Pemerintah dan penganut *ru'yah al-hilâl bi al-fi'li*. Atau apabila data ketinggian hilal masih di bawah batas *imkân al-ru'yah*, kemudian pemerintah memutuskan dalam *itsbât*-nya untuk melakukan *istikmâl*, maka pendapat Pemerintah ini akan berbeda dengan pendapat mazhab hisab *wujûd al-hilâl*.

Misalnya pada penetapan Idul Fitri 1428 H yang lalu, mazhab *ru'yah bil fi'li* berlebaran pada hari Sabtu 13 Oktober 2007 berdasarkan rukyah yang dilakukan pada 29 Ramadan 1428 H atau 11 Oktober 2007 tidak berhasil melihat hilal sehingga Ramadan digenapkan menjadi 30 hari (*istikmâl*). Pendapat ini sama dengan pendapat mazhab *Imkân al-Ru'yah*, yakni hilal tidak bisa dilihat, tinggi hilal kurang dari dua derajat dan umur bulan kurang dari delapan jam. Adapun mazhab hisab *wujûd al-hilâl* berlebaran pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 karena hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian lebih besar dari nol derajat dan bulan terbenam setelah terbenam matahari. Ini berarti hilal sudah *wujûd*. Sementara itu, mazhab rukyah global berlebaran pada hari Jumat 12 Oktober 2007 mengikuti keberhasilan laporan rukyah di Arab Saudi yang dilakukan pada 11 Oktober 2007.

Bagaimana dengan penentuan puasa dan hari raya pada tahun 2011, dengan data berikut, prediksi awal puasa dan hari raya dapat dilakukan.

#### Keadaan Bulan di Jakarta Tahun 1432 H / 2011 M

No	Bulan	Tgl Ijtimak	Waktu Ijtimak	Sun-set	moon set	Tinggi Bulan	Umur Bulan	Tgl 1?
1.	Ramadan	31 Juli	01.40	17.55	18.26	6,54°	16,25	1 Agust

2.	Syawal	29 Agust	10.04	17.54	18.02	1,41°	7,82	30 atau 31 Agust
3.	Zulhijah	27 Okt	02.56	17.46	18.16	6,14°	14,83	28 Okt

Berdasarkan data hisab di atas maka saat mengawali puasa Ramadan bagi ketiga mazhab yakni, mazhab *ru'yah al-hilâl*, mazhab hisab *wujûd al-hilâl*, dan mazhab *imkân al-ru'yah* dilakukan berbarengan yakni berpuasa Ramadan mulai tanggal 1 Agustus 2011. Sedangkan untuk mazhab rukyah global kebetulan juga mulai puasanya sama-sama tanggal 1 Agustus 2011. Untuk idul fitri, bagi mazhab *ru'yah al-hilâl* dan mazhab rukyah global belum dapat dipastikan kapan idul fitrinya karena masih menunggu hasil rukyah yang akan dilaksanakan pada malam tanggal 30 Ramadan 1432 H. Bila *ru'yah al-hilâl* berhasil, maka malam tanggal 30 Ramadan itu atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2011 sudah masuk tanggal 1 Syawal 1432 H dan keesokan harinya beridul fitri. Akan tetapi bila *ru'yah al-hilâl* tidak berhasil, maka malam tanggal 30 Ramadan itu terhitung tanggal 30 Ramadan atau 30 Agustus demikian juga keesokan harinya. Lebaran idul fitri bagi mazhab ini akan dilaksanakan lusanya yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2011.

#### Prediksi Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1432 H/2011 M<sup>34</sup>

No	Aliran	Tanggal 1 Ramadan	Tanggal 1 Syawal	Tanggal 1 Zulhijah	Ket
1.	<i>Ru'yah bi al-fi'li</i>	1 Agustus	30 atau 31 Agustus	28 Okt	Untuk kepastian menunggu hasil rukyah
2.	<i>Hisab Wujûd al-Hilâl</i>	1 Agustus	30 Agustus	28 Okt	Sudah diputuskan berdasarkan hisab untuk RSD hilal sudah wujud
3.	<i>Imkân al-Ru'yah</i>	1 Agustus	31 Agustus	28 Nov	Tinggi hilal untuk R & D > 2° sedang untuk S < 2° sehingga ada istikmâl

<sup>34</sup> Prediksi ketiga awal bulan itu sesuai dengan Keputusan Sidang *Itsbât*, perbedaan hanya terjadi pada penentuan 1 Syawal 1432 H. bagi mazhab *ru'yah hilal bi al-fi'li* dan *imkan al-ru'yah* lebaran Idul Fitri diputuskan bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2011 sementara bagi mazhab hisab *wujûd al-hilâl* lebaran Idul Fitri sudah diputuskan jauh hari sebelumnya yaitu bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2011 dan bagi mazhab rukyah global karena rukyah yang dilakukan pada akhir Ramadan 1432 H itu ada yang berhasil melihatnya termasuk di Arab Saudi maka mazhab ini berlebaran Idul Fitri berbarengan dengan Muhammadiyah yaitu tanggal 30 Agustus 2011M.

4.	Rukyah Global	-	-	-	Untuk kepastian menunggu hasil rukyah dari satu Negara, khusus untuk Zulhijah menunggu hasil rukyah Saudi Arabia
----	---------------	---	---	---	--

Angka kritis pada data di atas adalah pada penentuan 1 Syawal 1432 H. Hal ini terjadi karena angka ketinggian hilal berada pada angka di bawah *imkân al-ru'yah* dua derajat. Sementara untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Zulhijah berada pada angka aman, yakni nilai ketinggian hilalnya jauh di atas nilai *imkân al-ru'yah* dua derajat. Data hilal untuk kota Jakarta ini tidak berbeda dengan data hilal untuk kota Mekkah berikut.

## Keadaan Bulan di Mekkah Tahun 1432 H / 2011 M

No	Bulan	Tgl Ijtimak	Waktu Ijtimak	Sun set	Moon set	Tinggi Bulan	Umur Bulan	Tgl 1?
1.	Ramadan	31 Juli	21.40	19.01	19.26	4,92°	21,35	1 Agust
2.	Syawal	2 9 Agust	06.04	18.41	18.44	0,32°	12,61	30 /31 Agust
3.	Zulhijah	27 Okt	22.56	17.48	18.15	4,84°	18,87	28 Okt

Selanjutnya bagaimana perkiraan puasa dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2012, dapat dilihat pada data hisab berikut:

## Keadaan Bulan di Jakarta Tahun 1433 H / 2012 M

No	Bulan	Tgl Ijtimak	Waktu Ijtimak	Sunset	Moon set	Tinggi Bulan	Umur Bulan	Tgl 1?
1.	Ramadan	19 Juli	11.24	17.53	18.02	1,39°	6,49	20 atau 21 Juli
2.	Syawal	17 Agust	22.55	17.55	18.26	6,72°	19	18 Agust
3.	Zulhijah	15 Okt	19.03	17.46	18.34	10,33**	22,72	17 Okt

\*Tinggi bulan keesokan harinya (tanggal 16 Oktober 2012M)

Prediksi hisab untuk tahun 2012 untuk Syawal dan Zulhijah tidak akan terjadi perbedaan mengingat syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketiga mazhab itu sudah terpenuhi. Mazhab *ru'yah bi al-fi'li* tetap akan melakukan rukyah untuk menentukan tanggal 1, kecuali mazhab rukyah global mereka menunggu hasil rukyah negara lain. Angka kritis data hisab terjadi pada penentuan awal Ramadan 1433 H memungkinkan terjadi perbedaan antara mazhab *ru'yah bi al-fi'li*, mazhab hisab hakiki *wujûd al-hilâl*, dan mazhab *imkân al-ru'yah*. Bagi mazhab hisab hakiki *wujûd al-hilâl* mengingat pada akhir *Sya'ban* itu ketinggian hilal sudah wujud (1,39°), maka mulai puasa bagi mazhab ini akan dilakukan pada 20 Juli 2012. Sementara itu bagi mazhab *ru'yah bi al-fi'li* yang menggunakan *had imkân al-ru'yah* dan mazhab *imkân al-ru'yah* puasa Ramadan

akan mulai dilakukan tanggal 21 Juli 2012 M. Adapun bagi mazhab rukyah global kapan kepastian puasa akan menunggu keberhasilan rukyah di suatu negara atau negara Arab Saudi.

Prediksi Ramadan, Syawal, dan Zulhijah  
1433 H/2012 M

No	Aliran	Tanggal 1 Ramadan	Tanggal 1 Syawal	Tanggal 1 Zulhijah	Ket
1.	<i>Ru'yah bi al-fi'li</i>	20 atau 21 Juli	18 Agustus	17 Okt	Untuk kepastian menunggu hasil rukyah
2.	Hisab <i>Wujûd al-Hilâl</i>	20 Juli	18 Agustus	17 Okt	Sudah diputuskan berdasarkan hisab untuk RSD hilal sudah wujud
3.	<i>Imkân al-Ru'yah</i>	21 Agustus	18 Agustus	17 Nov	Tinggi hilal untuk $R < 2^\circ$ , sehingga <i>istikmâl</i> , untuk $S > 2^\circ$ sedang untuk $D < 2^\circ$ sehingga ada <i>istikmâl</i>
4.	Rukyah Global	-	-	-	Untuk kepastian menunggu hasil rukyah dari satu Negara, khusus untuk Zulhijah menunggu hasil rukyah Saudi Arabia.

Berdasarkan data hisab dapat diprediksi bahwa dari tahun 2012–2025 M atau dari tahun 1433 –1446 H terdapat perbedaan memulai puasa akan terjadi sebanyak 4 kali yakni tahun 2012 M/1433 H, 2013 M/1434, 2014/1435, dan 2024 M/1445 H. Perbedaan berlebaran Idul Fitri sebanyak satu kali, yakni tahun 2023 M/1444, dan perbedaan berlebaran Idul Adha sebanyak 5 kali yakni tahun 2014 M/1435, 2015 M/1436, 2022 M/1443 H, 2023 M/1444 H dan 2025 M/1446H. Lihat tabel berikut:

Tinggi Hilal di Jakarta  
dari Tahun 2012M/1433H – 2025M/1446H\*

TAHUN	TINGGI HILAL RAMADAN	TINGGI HILAL SYAWAL	TINGGI HILAL ZULHIJAH
2012/1433	1,39°	6,72°	10,33**
2013/1434	0,34°	3,50°	2,83°
2014/1435	0,30°	3,35°	0,17°
2015/1436	9,51°	2,81°	0,51°
2016/1437	3,77°	11,24°	-0,48°
2017/1438	8,17°	3,56°	7,13°
2018/1439	11,95°	7,41°	-0,47°
2019/1440	5,64°	-0,19°	3,17°
2020/1441	3,74°	6,60°	7,88°
2021/1442	3,64°	5,42°	3,14°
2022/1443	2,19°	4,80°	1,96°
2023/1444	7,98°	1,73°	0,96°
2024/1445	0,77°	6,23°	8,72°
2025/1446	4,09°	-2,26°	1,43°

\*Data diunduh dari Program *Mawaqit*, tinggi hilal yang diarsir menunjukkan angka kritis yang diprediksikan akan terjadi perbedaan.

Dari data prediksi hisab di atas terlihat bahwa perbedaan penentuan puasa dan hari raya tidak akan terjadi setiap tahunnya. Perbedaan muncul manakala bulan berada pada angka kritis yakni kurang dari angka *imkân al-ru'yah*. Sebenarnya bila kita cermati dari setiap penentuan hari raya, karena ini yang dinilai berdampak pada disharmoni antar umat Islam, perbedaan tidak hanya terjadi antara mazhab hisab *wujûd al-hilâl* dan *ru'yah bi al-fi'li* saja, tetapi juga antara sesama aliran hisab dan sesama aliran *ru'yah bi al-fi'li*.

### Solusi dan Sikap yang Harus Dibangun

Berdasarkan uraian di atas ternyata adanya perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak terjadi setiap tahun. Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi bulan. Perbedaan muncul selain karena perbedaan dalam memahami argumentasi normatif juga karena adanya perbedaan dalam menentukan kriteria masuknya tanggal satu. Untuk itu, diharapkan bagi tokoh-tokoh ormas agar senantiasa bersilaturahmi untuk menemukan titik-titik persamaan atau untuk mendiskusikan kembali kriteria yang sudah ditetapkan masing-masing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi.

Dengan demikian, diharapkan idaman untuk selalu bersama dapat diwujudkan termasuk dalam penentuan RSD. Walaupun belum berhasil, maka perlu dipupuk rasa *tasâmuh (toleransi)* sehingga umat dapat menghormati pendapat orang lain tanpa harus saling menyalahkan. Sebab, perbedaan itu adalah sunatullah. Hal ini sejalan juga dengan pesan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI dalam acara "Dialog Silaturahmi antara NU dan Muhammadiyah" tentang Awal bulan Qamariyah di Gedung PBNU pada 2 Oktober 2007. Menurut Nasaruddin, perbedaan dalam penentuan jatuhnya 1 Syawal bisa dianggap negatif atau positif karena dari sana terlihat kematangan intelektual yang terjadi pada umat Islam Indonesia, seraya berharap untuk kedepannya perbedaan dalam penentuan awal bulan dalam penanggalan Islam dianggap sebagai sesuatu yang wajar, alami, dan manusiawi.

### Penutup

Penetapan awal bulan, khususnya pada bulan-bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, dapat dilakukan dengan rukyah atau hisab. Keduanya merupakan hasil interpretasi dalam memahami Alquran dan Hadis. Sebagai hasil ijtihad, keduanya bisa benar dan bisa juga salah. Namun, sesuai dengan jiwa ijtihad jika salah tetap berpahala terlebih lagi jika benar. Maka, kedua cara tersebut dapat digunakan secara mandiri ataupun yang satu melengkapi yang lain. []

### Pustaka Acuan

- Bukhârî, al-, Muḥammad ibn Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhârî, Mawshû'ah al-Ḥadîts al-Nabawî al-Syarîf al-Shahîhah wa al-Sunan wa al-Masânid*, Kitâb al-Saum, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Ru'yah dan Taqwim Islam Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ke-1 sampai ke-10*, Jakarta: Ditbapera Ditjen Binbaga Islam, 2001.
- , *Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal Tahun 1381-1418/1962-1997*.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, edisi Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Ditbapera MARI, 2007.
- Fathurrohman, Oman, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan* diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta 27-30 Nopember 2008.
- Ibn Mâjah, Muḥammad ibn Yazîd Abû 'Abd Allâh al-Quzwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 1, tp: tth.
- Jawi, al-, M. Shiddiq, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Hizbut Tahir Indonesia", Makalah disampaikan dalam "Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan", diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta 27-30 Nopember 2008.
- Jaylânî, al-, Zubeir Umar, *Al-Khulâshah al-Wâfiyah fi al-Falaki bi Jadawi al-Lugharithmîyah*, Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Jazayrî, al-, 'Abd al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990.
- Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PB NU, 2006.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009.
- Muslim, Abû Husayn al-Qusyayrî al-Naysabûrî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah* No. 24/Th. Ke-88/16-31 Desember 2003, Suplemen "Wujudul Hilâl Tetap Menjadi Pilihan Muhammadiyah".
- Qalyûbî, al-, Syihâb al-Dîn dan Syihâb al-Dîn 'Umayrah, *Hâsyiatân 'alâ Minhâj al-Thâlibîn*, Juz II, Dâr Ihyâ al-Maktabah al-'Arabiyyah Indonesia.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.

SKB Tiga Menteri yakni Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2011, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 04 MEN/VII/2011, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012.

Wahid, Basith, "Putusan Majelis Tarjih tentang Awal

dan Akhir Ramadan", Makalah disampaikan dalam *Workshop nasional Metodologi Penetapan awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah*, diselenggarakan oleh Majelis tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam UMY Yogyakarta 19-21 Oktober 2002.